

# IJTIHAD

## Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

Investasi Zakat dan Pengaruhnya terhadap  
Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas Dhuafa Buruh Tani  
(Studi Kasus Baitul Maal Desa Dompot Dhuafa Kabupaten Bantul DIY Tahun 2010)  
**Royyan Ramdhani Djayusman**

Problem Zakat dan Pajak  
**Rahmat Hakim**

Konsep Hak Milik dalam Syariah dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam  
**Setiawan Lahuri**

Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam  
**Nur Lailatul Musyafa'ah**

Pemerintahan Islam Menurut Hassan Al-Banna  
**Vialdi Faizal Adha**

Penitipan Pra Embrio pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam  
**Imam Bajuri**

Ekonomi Islam Solusi Krisis Ekonomi  
**Rifqi Suja' Hilman**


Imam Syafi'i: Penggagas Ushul Fiqih dan Nashiru As-Sunnah  
**Imam Awaluddin**

دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي  
سماحة الشيخ أحمد كفتارو



Diterbitkan oleh:  
FAKULTAS SYARIAH  
Institut Studi Islam Darussalam  
Pondok Modern Gontor





# IJTIHAD

Jurnal Hukum dan Ekonomi

Volume 5 Nomor 2, Rajab-Dzulhijjah 1432

ISSN: 0216-9142

## Pimpinan Umum

Setiawan Lahuri, M.A

## Pimpinan Redaksi

Imam Awaluddin, M.A

## Sekretaris Redaksi

Abdul Kholiq

## Dewan Redaksi

Dr. Hidayatullah Zarkasyi, M.A

Dr. Wahyudi Bakri, M.A

Drs. Y. Suyoto Arief, M.SI

Imam Kamaluddin, M.Hum

Eko Nur Cahyo, M.Ec

Imam Iskarom, Lc

Khoirul Uinam, M. Ec

## Editor & Tata Letak

Vialdi Faizal Adha

Mohamad Deny Irawan

Ijtihad adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum dan Ekonomi Islam, baik berupa studi kepustakaan dan juga hasil penelitian lapangan. Terbit dua kali dalam setahun, sebagai sarana pengembangan etos ilmiah di kalangan akademisi Fakultas Syari'ah ISID khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Redaksi menerima artikel karangan ilmiah maupun hasil laporan penelitian, yang sesuai dengan sifatnya jurnal hukum dan ekonomi Islam. Naskah yang dikirim minimal 15-25 halaman kwarto A4, spasi satu setengah. Tulisan disertai biodata dan abstrak.



## Alamat Redaksi

Jurnal Ijtihad

Kantor Fakultas Syari'ah

Kampus Pusat ISID

Jl. Raya Siman Ponorogo-Jawa Timur

Telp. (0352) 483762; Fax. (0352) 488182

Email: [ijtihad.syariah@gmail.com](mailto:ijtihad.syariah@gmail.com)

# Ijtihad

## Jurnal Hukum dan Ekonomi

Volume 5 Nomor 2, Rajab - Dzulhijjah 1432

### Daftar Isi

Salam Redaksi .....	v
Investasi Zakat Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Produktivitas Dhuafa Buruh Tani (Studi Kasus Baitul Maal Desa Dompot Dhuafa Kabupaten Bantul DIY Tahun 2010) <b>Royyan Ramdhani Djayusman, MA</b> .....	157
Problem Zakat Dan Pajak <b>Rahmat Hakim</b> .....	185
Konsep Hak Milik dalam Syariah dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam <b>Setiawan Lahuri</b> .....	209
Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam <b>Nur Lailatul Musyafa'ah</b> .....	225
Pemerintahan Islam Menurut Hassan Al-Banna <b>Vialdi Faizal Adha</b> .....	247
Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut Hukum Islam <b>Imam Bajuri</b> .....	267
Ekonomi Islam Solusi Krisis Ekonomi <b>Rifqi Suja' Hilman</b> .....	283







kekuasaan menjalankan dan mengurus dan mengatur urusan-urusan mereka. Ketiga, tanah yang didiami rakyat dan di atasnya berjalanlah pemerintahan atau kekuasaan itu.<sup>1</sup>

Kepala negara sebagai kepala pemerintahan dalam mengurus negara, tidak bisa terlepas dari para pembantunya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan untuk meringankan tugas kenegaraannya.

Pada masa Rasulullah saw, sebagai pemimpin negara beliau melaksanakan tugas ke pemerintahannya dibantu oleh para sahabat. Begitu juga pada masa khulafa rasyidun dan pada masa khilafah selanjutnya.

Terdapat fakta historis yang penting yang memberi petunjuk bahwa Rasulullah saw banyak meminta pertimbangan kepada para sahabatnya untuk menghadapi persoalan kenegaraan, dan sikap beliau seperti ini merupakan manifestasi kataatan beliau terhadap perintah Allah yang terdapat dalam surat 3, Ali Imran, ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ {ال عمران: 159}

"Ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu, dan apabila engkau sudah mengambil keputusan, bertawakkallah kepada Allah."<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut di atas, sebahagian fuqaha menyatakan bahwa kendatipun di saat-saat tertentu seorang pemimpin harus bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, namun ia tetap memiliki kebebasan untuk melaksanakan keputusan lain yang dipandanginya tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Begitu juga pada masa khulafa' rasyidin, para khalifah empat yang mulia, tidak segan-segan meminta pertimbangan para tokoh masyarakat dan mengajak mereka bermusyawarah dalam setiap persoalan penting yang dihadapi negara. Khalifah meminta nasehat lalu beliau menimbang-nimbang permasalahan yang dihadapi tersebut dari berbagai segi, dan kemudian menentukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sesekali beliau mengambil

<sup>1</sup> Muhamamad Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1989), hlm. 66-67.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1992), hlm. 103.

<sup>3</sup> Muhammad Assad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 100-101.











menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya, kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang tepercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya terhadap wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>14</sup>

## 2. Pembagian Wizarah

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Sebelum masa Bani Abbas wizarah memang telah ada, tapi belum terlembaga. Pada zaman nabi, yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau diantaranya adalah Abu Bakar, dan pada masa Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada masa Bani Umayyah wazir hanya berfungsi sebagai penasihat.

Pada masa Bani Abbas, di bawah pengaruh kebudayaan Persia, wazir ini mulai dilembagakan. Dalam pemerintahan al-Shaffah, wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallal ibn Sulaiman al-Hamadzani. Wazir ini bertugas sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah, bahkan hakim. Wazir juga berperan mengkoordinir departemen-departemen (*diwan*), seperti Departemen Perpajakan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bait al-Mal*). Kepala departemen (*Shahib al-Diwan*) ini kadang-kadang disebut juga dengan wazir. Akan tetapi mereka tetap mengikut dan berada di bawah kontrol kekuasaan wazir koordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-masing wazir ini merupakan kabinet dalam pemerintahan Bani Abbas yang disebut dengan *Diwan al-Aziz*.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal ini, al-Mawardi pada waktu itu membagi wazir menjadi dua bentuk<sup>16</sup>: *Pertama, Wazir Tafwidl*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 145.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 89.

merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan wazir tafwidl ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, *wazir tanfidz*, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana terhadap kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tafwidl*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.

Kekuasaan *wazir tafwidl* lebih besar dari *wazir tanfidzi*, dan kekuasaan seorang wazir perlu dibedakan dengan kekuasaan kepala negara, Perbedaannya adalah:

- a. Kepala negara bisa menunjuk penggantinya, seperti kasus penunjukan Umar oleh Abu Bakar, wazir tafwidl tidak bisa melakukan hal yang seperti itu.
- b. Kepala negara bisa meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, wazir tafwidl tidak bisa.
- c. Kepala negara bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwidl, dan wazir tafwidl tidak bisa memecat orang-orang yang diangkat inam.

Dari beberapa hal yang dikemukakan al-Mawardi di atas, barangkali *wazir tafwidl* bisa didefinisikan dengan orang yang diminta bantuannya oleh imam serta disertai tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya. Oleh karena itu, persyaratan *wazir tafwidl* sama dengan persyaratan kepala negara kecuali syarat suku Quraisy bukanlah syarat bagi *wazir tafwidl* menurut al-Mawardi.

Sedangkan wazir tanfidz derajatnya lebih rendah dari wazir tafwidl, karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh imam, ia merupakan penengah antara imam dan masyarakat. Wazir tanfidz tidak mempunyai kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala negara, yang bertugas untuk:

- a. Menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam.
- b. Melaksanakan perintah dari imam.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Suthaniyah*, hlm.22.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jld. VIII, (Beirut : dar-al-Fikr, 1998), hlm. 731.









### b. Wizarah pada Masa al-Khulafa al-Rasyidun

Wazir pada masa khulafa rasyidun dapat dilihat pada peran yang dimainkan oleh Umar ibn Khattab pada khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. kepadanya Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan. Namun, meskipun prakteknya telah dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal.<sup>25</sup>

Pada masa khilafah Abu Bakar, beliau sangat menjunjung tinggi musyawarah. Abu Bakar selalu melaksanakan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh Madinah sebelum mengambil keputusan mengenai sesuatu.<sup>26</sup> Hal ini mendorong para tokoh sahabat khususnya dan umat Islam umumnya, berpartisipasi aktif untuk melaksanakan beberapa keputusan yang dibuat.<sup>27</sup>

Untuk membantu tugas-tugas pemerintahan beliau mendelegasikan kepada para sahabat baik untuk pelaksanaan tugas-tugas di Madinah maupun di pemerintahan daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Madinah ia mengangkat Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit, dan Utsman ibn Affan sebagai *katib* (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan, mengurus bait al-mal. Di bidang kemiliteran beliau mengangkat panglima-panglima perang.<sup>28</sup>

Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, peran sebagai wazir dimainkan oleh Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Khalifah Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat dari kedua sahabat ini untuk menentukan kebijaksanaan politik. Sesuai dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Umar melakukan berbagai perbaikan system pemerintahan negara. Pada masa Umar, sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan situasi, dimulailah pembentukan lembaga-lembaga formal semacam departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Umar mengangkat beberapa sahabat yang mampu dan profesional untuk menangani masalah-masalah kenegaraan. Namun demikian, pada masa ini juga belum dikenal istilah "wazir" sebagai pembantu kepala negara. Lembaga-lembaga formal ini hanya

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 146.

<sup>26</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 109.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>28</sup> *Ibid.*





Para katib bertugas mengurus administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. Pada masa ini lembaga *al-katib* terdiri dari *katib al-rasail* (sekretaris negara), *katib al-kharaj* (sekretaris pendapatan negara), *katib al-jund* (sekretaris militer), dll.

*Al-hajib* (pengawal dan kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Sedangkan *diwan* atau departemen terdiri dari *diwan al-rasail* (departemen yang mengurus surat-surat negara), *diwan al-khatim* (departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah), *diwan al-kharaj* (departemen pendapatan negara), *diwan al-barid* (departemen pelayanan pos) dan *diwan al-jund* (departemen pertahanan yang bertugas menjaga keamanan rakyat).<sup>34</sup>

#### d. Wizarah pada Masa Bani Abbas

Pada masa Bani Abbas, jabatan wazir memperoreh definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang penguasa.<sup>35</sup> *Wazir tafwidl* yang terkenal pada masa Bani Abbas adalah keluarga al-Bamarki. Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat Yahya ibn Khalid al-Bamarki dan memberinya kewenangan yang besar dalam pemerintahan. "Aku menyerahkan urusan kenegaraan ini kepadamu untuk mengatur rakyat. Laksanakanlah sesuai dengan apa yang menurutmu benar. Engkau boleh mengangkat dan memecat siapa yang engkau anggap perlu", demikian pesan Harun al-Rasyid kepadanya. Khalifah al-Rasyid kemudian memberinya stempel khusus (stempel negara). Dengan demikian, urusan kenegaraan semuanya berada di tangan Yahya. Setelah Yahya meninggal, *wazir tafwidl* ini dipegang oleh puteranya Ja'far al-Bamarki. Pada masanya bahkan ia memegang kekuasaan keuangan negara.

Dalam masa pemerintahan al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara* atau *sulthan* inilah yang pada dasarnya berkuasa pada ibu kota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 168-170.

<sup>35</sup> John L. Esposito (editor), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, hlm. 158.

tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali, pandangan Sunni tentang *al-Aimmah min Quraisy* (Kepemimpinan ummat dipegang oleh suku Quraisy). Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh sebab itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.<sup>36</sup>

Pada masa Bani Abbas kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga kementerian negara. Wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-Abbas al-Shaffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallal. kepadanya, khalifah melimpahkan tugas-tugasnya atas nama khalifah. Begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu Salamah ini, sehingga ia berhak mengangkat dan memecat pegawai-pegawai pemerintahan, kepala daerah (gubernur), dan hakim. Pada masa Harun al-Rasyid, wazir yang terkenal adalah keluarga al-Barmaki. Harun mengangkat Yahya ibn Khalid al-Barmaki sebagai wazir negara dan setelah Yahya meninggal, posisinya digantikan oleh putranya Ja'far al-Barmaki.

Pada masa Bani Abbas, wazir demikian berperan sebagai koordinator menteri-menteri lainnya yang memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan perbedaan peran di atas, al-Mawardi membagi kementerian ini menjadi dua bentuk, yaitu wazir al-Tafwidl, dan wazir al-Tanfidz. Wazir al-Tafwidl adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara. Di sini ia berperan sebagai Perdana Menteri. Inilah peran yang dimainkan Abu Salamah dan keluarga al-Barmaki di atas. Tugas dan kewenangannya yang begitu luas, sebagaimana digambarkan al-Mawardi, antara lain adalah memutuskan suatu hal menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan perang. Singkatnya, al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukannya. Di samping itu, wazir tafwidl ini juga dibatasi kewenangannya dalam dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Ini dimaksudkan supaya

---

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm.88-90.



ia tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, kepala negara pun berhak menegur bahkan memecat wazir tafwidl kalau ternyata bertindak menyeleweng dari tugasnya.

Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggungjawab wazir tafwidl, maka syarat yang harus dipenuhinya harus sama dengan syarat kepala negara. Wazir tafwidl haruslah seorang mujtahid, karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.

Wazir kedua, wazir tanfidz, hanyalah pelaksana kebijakan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidl. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari wazir tafwidl. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara, wazir tanfidz juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, wazir ini hanyalah merupakan penghubung antara kepala negara dan rakyat. Wazir tanfidz inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau wazir tafwidl agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Karena kekuasaannya yang terbatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun relatif lebih longgar. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai mujtahid. Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, dan cerdas dan serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Di samping itu, wazir tanfidz juga tidak diharuskan seorang muslim. Non muslim dapat memegang jabatan ini kalau memang memiliki kemampuan untuk itu. Melihat syarat-syarat yang ditetapkan ini, agaknya al-Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan eksptabilitas dalam pengangkatan wazir tanfidz.<sup>37</sup>

#### e. Wizarah pada Masa Modern

Pada masa modern, setelah dunia Islam mengalami interaksi dengan Barat, pembentukan kewaziran atau dewan menteri ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, terdapat dua model kementerian yang dipraktikkan di dunia Islam. *Pertama*, adalah model presidentil. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berkedudukan sama. Contoh model ini adalah sebagaimana yang diterapkan oleh negara Indonesia sekarang dan Mesir.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 147-148.





Mengangkat orang yang baik di antara yang terbaik untuk menangani dan mengatur kepentingan umat adalah tindakan yang diwajibkan Islam. Cara inilah yang ditempuh oleh para khulafa rosyidun dan para khalifah dan gubernur generasi berikutnya yang mengikuti jejak mereka. Sedangkan para penguasa yang menyimpang dari cara ini, dengan tidak diragukan lagi dikategorikan sebagai penipu rakyat dan berkhianat kepada amanat yang Allah percayakan kepada mereka.

Dari beberapa hal di atas dapat diketahui bahwa disamping adanya kewajiban kepala negara untuk menyerahkan penanganan kepentingan umat kepada orang-orang yang benar-benar ahli, kepala negara juga berkewajiban mengawasi para pembantunya dan gubernurnya, agar dapat diketahui sejauh mana mereka telah menunaikan amanat yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Ibnu Taimiyah, Sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar berhak menangani tugas-tugas di tengah umat Islam terbagi dua, yaitu kemampuan dan kejujuran.<sup>41</sup> Yang dimaksud dengan kemampuan ialah kesanggupan melaksanakan tuntutan-tuntutan tugas sebagaimana mestinya yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kejujuran haruslah merupakan watak dan sifat takut kepada Allah, bukan dibuat-buat dan takut pada hukuman imam, agar kejujuran benar-benar mengakar dalam dirinya dan goyah karena dorongan hawa nafsu.

Kemampuan untuk memerintah umat memerlukan pengetahuan tentang keadilan yang telah digariskan pada Al-Qur'an dan sunnah dan kesanggupan untuk menjalankan hukum-hukumnya.

Kejujuran memerlukan rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga murah dan tidak takut kepada manusia. Sifat-sifat inilah yang merupakan sifat-sifat yang Allah telah jadikan sebagai ciri bagi orang-orang yang memerintah masyarakat<sup>42</sup> sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an, surat 5, al-Maidah, ayat 44:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ {المائدة: ٤٤}

*"Janganlah kamu sekalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaKu. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayat-Ku dengan murah. Dan barangsiapa*

<sup>41</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, tt., hlm. 12.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.













- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema risalah Press, 1992.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syariyah*, Beirut: Dar al-Fikrtt.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada), 1999.
- John L. Esposito (Editor), *ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jld. VI, Bandung: Mizan, 2001.
- M. Yusuf Musa, *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.
- Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam perspektif Islam*, (Solo : Pustaka Mantiq), 1995.
- Muhammad Assad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Penikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikt, 1998.